

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD yang telah menerima uang penghargaan atau dana penghargaan dalam penyusunan APBD yang telah dituangkan dalam Perda, dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi dan harus di proses dengan peradilan pidana dengan menggunakan dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Uang penghargaan yang diterima oleh anggota DPRD Kota Yogyakarta dianggap telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sehingga dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diperoleh berdasarkan kajian dalam penulisan hukum ini yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah yang menyebutkan secara jelas menyangkut pos-pos anggaran yang boleh diajukan oleh DPRD sehingga bisa memberikan kepastian hukum dalam penyusunan APBD.
2. Bahwa pertimbangan hakim dalam perkara terdakwa Bahtanisyar Basyir, SE, masih memiliki pertimbangan yang keliru yakni

menggabungkan unsur perbuatan melawan hukum dan kerugian Negara, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda karena merupakan unsur delik yang berdiri sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami, 2010, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jakarta.

Harahap, Yahya, M, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hartati, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Pradjonggo, S.T, 2010, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Soeparman, Parman, H, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Sumiarni, Endang, 2009, *Handout : Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undnag No. 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undnag Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia